



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR : 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BAGIK PAPAN KECAMATAN  
PRINGGABAYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMURPADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bagik Papan Nomor:14/PPSBGPN/5203001/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bagik Papan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BAGIK PAPAN KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten/Kota Lombok TIMUR pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagik Papan  
pada tanggal 25, Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA BAGIK



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TIMUR  
NOMOR 99 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA BAGIK  
PAPAN KECAMATAN PRINGGABAYA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BAGIK PAPAN KECAMATAN  
PRINGGABAYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMURPADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	PATHI	L
2	DIMAS MARTHA AGUS PRATAMA	L
3	HERU ISMA AFGANI	L
4	MUHAMMAD SALEH	L
5	NASMIATI	P
6	MUSTIKA WIRAYANI	P
7	SITI ROBBIYATUL A'DANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERNAWATI	P
2.	ANDI SUCIPTO	L
3.	MUHAMMAD MURIA	L
4.	M. ZAINUDDIN	L
5.	NIYA	P
6.	ROHYAN	P
7.	SABINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TONI ARYAGUNA	L
2.	HELPI	P
3.	ISAH AGUSTINI	P
4.	PUTRI WINDA	P
5.	YUSBANDI	L
6.	MASNUNYAH	P
7.	WASLI HADI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD WIRAHADI	L
2.	DIHARNIYAWATI	P
3.	INTAN NURLAELA SUSANTI	P
4.	M. RIKI ZULKARNAEN	L
5.	PUTRA AJI SANI	L
6.	SITI ROHAYU NINGSIH	P
7.	MUHAMMAD SABLII	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. NASA'I	L
2.	AL ABDI FRIDAY NUSANTARA	L
3.	KURNIATUL ISMIATI	P
4.	M. RIDWAN	L
5.	WAWAN MULIAWAN	L
6.	YULIANI	P
7.	HAJRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSTAMI,S.PdI	L
2.	BQ. IRKA MARIANTIKA	P
3.	HALWATIAH	P
4.	M. SUBANDI	L
5.	MUKHLISIN	L
6.	SUAEDI	L
7.	SAHMIN	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. SARWANI	P
2.	HAEN	P
3.	HERNAWATI	P
4.	HULAEMI	L
5.	MUSTIADI	L
6.	RINA SUPYANI	P
7.	SHANIA MEILANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURAHMAN	L
2.	HUMAIDI BASYAR	L
3.	MUHAMMAD HAERUL FATIHIN	L
4.	MUFARROHAH	P
5.	SULPAN	L
6.	SITI HARDIANTI	P
7.	ZURIATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAWARDI	L
2.	HAIRIL ANWAR	L
3.	HULAEMI	L
4.	ISMAYANTI	P
5.	LILIQ EDIATI	P
6.	SAKRAH	P
7.	SASMITA YUNIA ASYATI	P


TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARZUKI HAMMI	L
2.	HILMIATUN ROSYDA	P
3.	SAIBATUL HAMDIAH	P
4.	ROBIATUL ADAWIYAH	P
5.	SRIATI	P
6.	ZAPARIDA AIBI	P
7.	SAPUAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOKO SUSILO	L
2.	MUHAMMAD SULHI	L
3.	NURI WAHYUNI	P
4.	ISMI RONI	P
5.	SA'IDAH	P
6.	SOLATIAH	P
7.	WATUL ROHMI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BAGIK PAPAN

  
PARUN, S.Pd.I)

